

Nomor : ~~24~~/WK.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/11/2020 Bontang, 30 November 2020

Sifat : Penting

Lampiran: -

Hal : Imbauan Masa Tenang

Kepada Yth.

Calon Wali Kota Bontang

Basri Rase

di-

Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- II. Sehubungan akan memasuki masa tenang yakni pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2020, serta ketentuan cuti di luar tanggungan Negara bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada Petahana agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**
1. Bahwa permohonan cuti di luar tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 atas nama Basri Rase terhitung sejak 26 September 2020 s.d 05 Desember 2020, sebagaimana Surat Wali Kota Bontang Nomor 856/1127/PEM.A perihal Permohonan Cuti Diluar Tanggungan Negara;
 2. Bahwa bagi Petahana untuk tidak menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan;

3. Bahwa bagi Petahana untuk tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 **Ketua,**
Nasrullah S. Pd

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. KPU Kota Bontang;
3. Polres Bontang;
4. Arsip.